



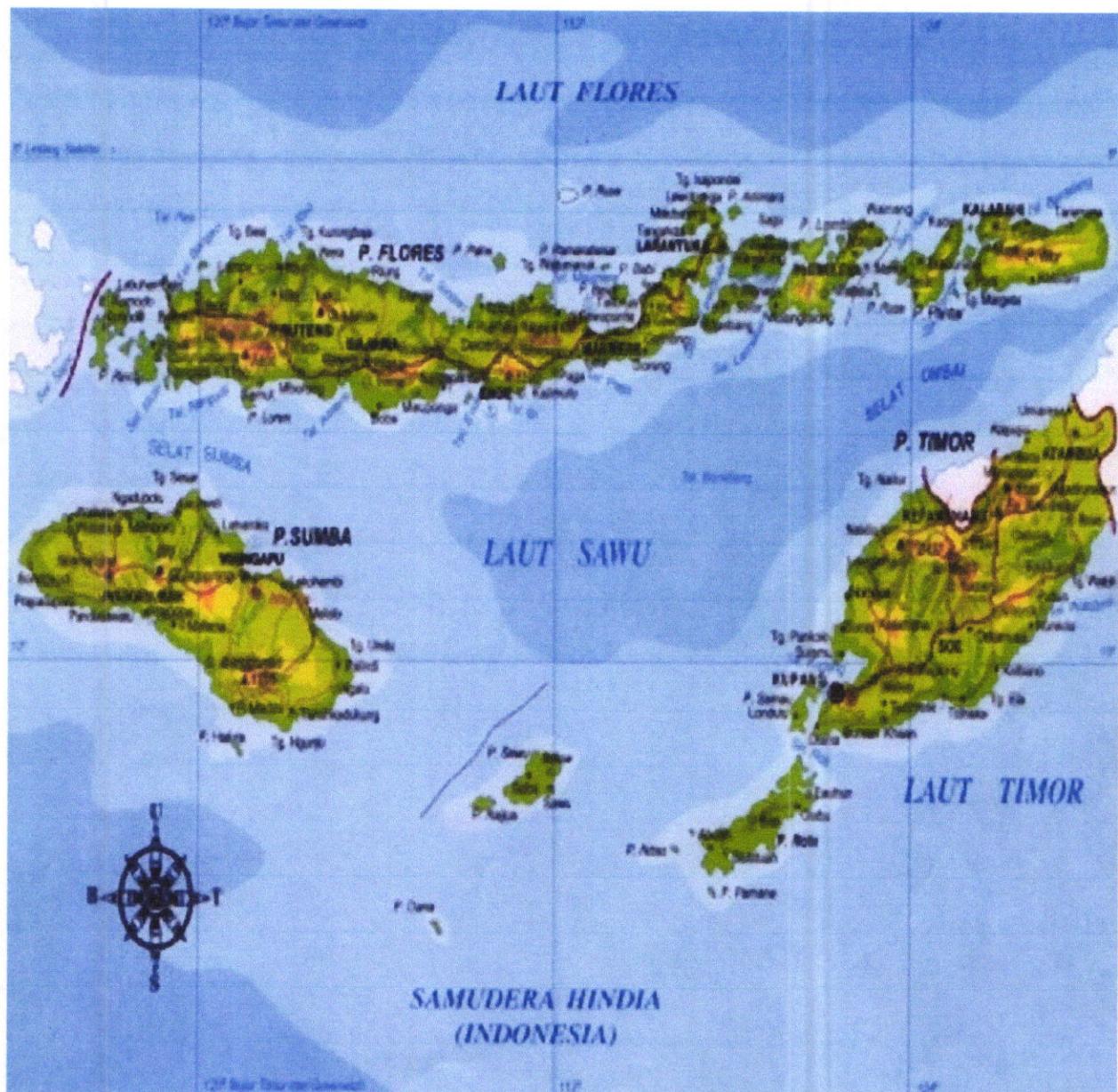
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *u*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. **

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Antisipasi dini adalah upaya awal dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 

14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Sekolah adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
21. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur.
22. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
25. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. 

26. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. penghargaan. *u*

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Fasilitasi Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. sosialisasi dan edukasi bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. deteksi dini melalui pemeriksaan urine.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7

Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, media *online*, dan media sosial.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Edukasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur. 

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi
di Lingkungan Pendidikan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di lingkungan pendidikan.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan ekstra kurikuler pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi di Lingkungan Kerja
BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di lingkungan kerja BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi
di Lingkungan Masyarakat
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di lingkungan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Edukasi

**di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan,
Rumah Kos, Tempat Usaha, dan Tempat Wisata**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos, tempat usaha, dan tempat wisata.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemasangan media informasi seperti spanduk, poster, baliho, dan banner tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Keenam

Deteksi Dini melalui Pemeriksaan Urine

Paragraf 1

Pemeriksaan Urine

di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeriksaan Urine

di Lingkungan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e di lingkungan pendidikan.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3
Pemeriksaan Urine
di Lingkungan Kerja BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e di lingkungan kerja BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemeriksaan Urine
di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan,
Rumah Kos, Tempat Usaha, dan Tempat Wisata

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e di hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos, tempat usaha, dan tempat wisata.
- (2) Pemeriksaan urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, media elektronik, media *online*, dan media sosial; dan 

- c. pemasangan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja pemerintah, badan usaha, sekolah, hotel/penginapan, rumah kos, tempat usaha, tempat wisata, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.

BAB IV

PENANGANAN

Pasal 21

Fasilitasi penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan dengan institusi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara swadaya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 24

Fasilitasi rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan dengan institusi yang berwenang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. APBD Provinsi; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan DPRD, satuan pendidikan, BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos, tempat usaha, dan tempat wisata dalam memfasilitasi pendanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi serta deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan huruf e.

BAB VIII PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. 

- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (4) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. peningkatan peran serta Dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

- (6) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti-Narkotika.
- (7) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, melalui kegiatan:
- a. kerjasama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembaruan kebangsaan;
 - d. pelibatan Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (8) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Gubernur menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Gubernur;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. anggota:
 - 1) unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) unsur Kepolisian di daerah; dan
 - 3) unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1);
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah dan di kabupaten/kota dalam wilayahnya.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Menteri Dalam Negeri. 

- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan *online*) melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. *u*

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 10 September 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

VB
e **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH

u PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, f

f 
BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(8-241/2019)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2019

**FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

No.	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi				
2	Pelaksanaan deteksi dini				
3	Pemberdayaan masyarakat				
4	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
5	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
6	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				

No.	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
7	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
8	Rencana Aksi Lainnya				

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan sistem pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam Pasal 28 I ayat (4) yang merumuskan “perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggungjawab negara terutama Pemerintah”.

Betapa tidak, penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia sangat berpotensi rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. Atas dasar itu Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakatnya dari segala ancaman bahaya termasuk penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dapat dirumuskan dalam berbagai program dan kegiatan termasuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya menjadi dasar hukum bagi Rencana Aksi Daerah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. 

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah seluruh komponen masyarakat di daerah termasuk orang tua/wali dari pecandu narkoba dan precursor narkoba.

Ayat (2)

Cukup jelas. *uc*

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas. *ny*

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0107